



PUTUSAN

Nomor 84/Pdt.G/2021/PA Lbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lebong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, NIK 1707xxxxxxx, tempat tanggal lahir, Talang Bunut, 12 Agustus 1992, umur 28 tahun, agama Islam, Pekerjaan petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa , Kabupaten Lebong, Nomor Handphone 0852xxxxxx, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, tempat tanggal lahir, Ujung Tanjung 21 Januari 1992, umur 29 tahun, agama Islam, Pekerjaan guru honorer, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Desa , Kabupaten Lebong, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya 5 Mei 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lebong dengan register nomor 84/Pdt.G/2021/PA Lbg tanggal 5 Mei 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, yang menikah pada tanggal 05 September 2016 di rumah orang tua Termohon di

Hlm. 1 dr 13 hlm. Putusan No. 84/Pdt.G/2021/PA Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa , Kabupaten Lebong, sebagaimana ternyata dan dicatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx/xx/VIII/20xx yang di keluarkan oleh PPN KUA Kecamatan Lebong Tengah Tanggal 05 September 2016;

2. Bahwa, sebelum memasuki pokok perkara Pemohon mohon untuk diizinkan berperkara secara cuma-cuma (prodeo) dengan alasan sebagai berikut :
 - Bahwa, Pemohon untuk memenuhi kebutuhan hidup menumpang dengan orangtua Pemohon;
 - Bahwa, tidak ada harta atau benda yang dapat dijual oleh Pemohon untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
 - Bahwa, pemohon orang yang tidak mampu sesuai dengan surat keterangan tidak mampu Nomor : 140/22/2007/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Selebar Jaya;
3. Bahwa, status pernikahan antara Pemohon dan Termohon jelek dan perawan;
4. Bahwa, selama membina rumah tangga Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri, dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa , Kabupaten Lebong selama lebih kurang 1 (satu) tahun, kemudian pindah kerumah kontrakan di Desa , Kabupaten Lebong selama lebih kurang 3 (tiga) bulan, terakhir Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah rumah milik bersama di Desa , Kabupaten Lebong selama lebih kurang 8 (delapan) bulan sampai pisah tempat tinggal;
6. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Desember 2019 antara Pemohon dengan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

Termohon tidak mau berpisah dari rumah orangtuanya;

7. Bahwa, puncak Perselisihan dan pertengkaran antara Pengugat dan Termohon terjadi pada terjadi pada 13 Maret 2020, berawal ketika Pemohon mengajak Termohon pulang ke kediaman milik bersama karena sudah seminggu Termohon tinggal dirumah orang tuanya, akan tetapi

Hlm. 2 dr 13 hlm. Putusan No. 84/Pdt.G/2021/PA Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak mau pulang, sehingga terjadilah perselisihan dan pertengkaran;

8. Bahwa, setelah kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 (satu) tahun, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa , Kabupaten Lebong dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa , Kabupaten Lebong Dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;
9. Bahwa, adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
10. Bahwa, permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon belum pernah diupayakan damai oleh keluarga;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk tetap membina rumah tangga dengan Termohon dan sudah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lebong melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memeberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Lebong;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang dan

Hlm. 3 dr 13 hlm. Putusan No. 84/Pdt.G/2021/PA Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 84/Pdt.G/2021/PA Lbg tertanggal 5 Mei 2021 yang dibacakan di persidangan telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berfikir ulang untuk tetap bersabar agar tidak bercerai dengan Termohon dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil karena Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 karena Termohon tidak pernah datang di persidangan;

Bahwa pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa dalam permohonannya, Pemohon memohon agar diizinkan berperkara secara cuma-cuma dan atas permohonan Pemohon tersebut Ketua Pengadilan Agama Lebong telah mengeluarkan Penetapan Nomor 84/Pdt.G/2021/PA.Lbg yang pada pokoknya mengabulkan permohonan Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka proses jawab-jawab tidak dapat dilaksanakan, kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa : Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/xx/VIII/20xx tanggal 5 September 2016, yang dikeluarkan oleh PPN KUA Kecamatan Lebong Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazegellen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bahwa disamping bukti surat di atas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

Hlm. 4 dr 13 hlm. Putusan No. 84/Pdt.G/2021/PA Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi 1, umur 50 tahun, Agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Desa , Kabupaten Lebong yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga Pemohon;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah milik bersama di Desa dan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2019 antara Pemohon dengan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena Termohon tidak mau berpisah dari rumah orang tuanya;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dari cerita Pemohon dan orang tua Pemohon;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung saat Pemohon dan Termohon sedang bertengkar;
 - Bahwa akhirnya antara Pemohon dengan Termohon pisah rumah sejak bulan Maret 2020 Termohon pergi meninggalkan Pemohon ke rumah orang tuanya hingga sekarang selama kurang lebih 1 tahun 2 bulan lamanya keduanya tidak pernah kumpul bersama lagi;
 - Bahwa selama berpisah, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi, tidak saling mempedulikan, dan sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami dan isteri;
 - Bahwa upaya pihak keluarga telah berusaha mendamaikan mereka berdua namun tidak berhasil, dan selanjutnya saksi tidak sanggup lagi mendamaikan keduanya;
2. Saksi 2, umur 53 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Desa , Kabupaten Lebong yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi ibu kandung Pemohon;

Hlm. 5 dr 13 hlm. Putusan No. 84/Pdt.G/2021/PA Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah milik bersama di Desa dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2019 antara Pemohon dengan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena Termohon tidak mau berpisah dari rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena saksi pernah melihat dan mendengar langsung saat Pemohon kerumah saksi tidak bersama Termohon kemudian saksi datang kerumah orang tua Termohon untuk melakukan perdamaian;
- Bahwa saksi pernah 1 (satu) kali melihat dan mendengar langsung saat Pemohon dan Termohon sedang bertengkar;
- Bahwa akhirnya antara Pemohon dengan Termohon pisah rumah sejak bulan Maret 2020 Termohon pergi meninggalkan Pemohon ke rumah orang tuanya hingga sekarang selama kurang lebih 1 tahun 2 bulan lamanya keduanya tidak pernah kumpul bersama lagi;
- Bahwa selama berpisah, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi, tidak saling memedulikan, dan sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami dan isteri;
- Bahwa upaya pihak keluarga telah berusaha mendamaikan mereka berdua namun tidak berhasil, dan selanjutnya saksi tidak sanggup lagi mendamaikan keduanya;

Bahwa kemudian Pemohon tidak mengajukan alat bukti lagi dan mencukupkan dengan bukti-bukti yang ada, selanjutnya menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dan akhirnya mohon putusan;

Bahwa tentang hal-hal yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, maka untuk mempersingkat putusan, berita acara sidang tersebut dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hlm. 6 dr 13 hlm. Putusan No. 84/Pdt.G/2021/PA Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu masalah kewenangan Pengadilan untuk mengadili permohonan a quo dan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bukti P serta identitas Pemohon dan Termohon sebagaimana yang tercantum dalam surat permohonan ternyata Pemohon dan Termohon berada dalam wilayah Kabupaten Lebong, selain itu perkara yang diajukan Pemohon adalah dibidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 4, dan Pasal 49 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama Lebong secara relative maupun absolut mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 05 September 2016, sebagaimana bukti P, oleh karena itu Pemohon memiliki legal standing dan dasar hukum yang sah dalam perkara ini untuk mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa untuk menegakkan ketentuan Pasal 154 R. Bg jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara

Hlm. 7 dr 13 hlm. Putusan No. 84/Pdt.G/2021/PA Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nasihat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon sebagaimana layaknya suami isteri, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon menyatakan tetap ingin bercerai dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak bisa dimediasi sebagaimana ketentuan pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016, karena Termohon tidak pernah datang di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa di dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya bahwa sejak Desember 2019 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak mau berpisah dari rumah orang tuanya, akhirnya sejak Maret 2020 antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon ke rumah orang tuanya, yang hingga sekarang kurang lebih 1 tahun 2 bulan tidak pernah kumpul bersama lagi, oleh karena itu Pemohon mohon agar diceraikan dari Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara sah dan patut, akan tetapi tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah. Sedangkan ketidakhadirannya bukan karena alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya menurut persangkaan Majelis Hakim Termohon tidak menggunakan haknya untuk melawan permohonan Pemohon, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini dapat diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

-----Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, hal ini sesuai pula dengan pendapat dalam Kitab Al Anwar II halaman 149, yang diambilalih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi sebagai berikut:

وإن تعذر إحضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya : " Apabila Termohon berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan maka Hakim boleh memeriksa permohonan tersebut beserta bukti - bukti yang diajukan dan memberikan putusan atasnya ";

Hlm. 8 dr 13 hlm. Putusan No. 84/Pdt.G/2021/PA Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat tertanda P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang berupa fotokopi ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil Akta Otentik (*vide* Pasal 285 R.Bg dan Pasal 301 R.Bg) sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi dari Pemohon yaitu tetangga Pemohon dan ibu kandung Pemohon tersebut telah disampaikan di depan persidangan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi-saksi tersebut bukanlah orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta disampaikan menurut pengetahuannya masing-masing dan bersesuaian antara satu dengan yang lain, (*vide* : Pasal 172 R.Bg, 174 R.Bg dan Pasal 308 R.Bg). Oleh karena itu secara formil dan materiil, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi serta bukti surat di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, pernah tinggal bersama, terakhir di rumah milik bersama di Desa dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya, rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun kemudian sejak Desember 2019 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak mau berpisah dari rumah orang tuanya;
- Bahwa akhirnya antara Pemohon dengan Termohon pisah rumah sejak bulan Maret 2020 karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon ke rumah orang tuanya hingga sekarang selama kurang lebih 1 tahun 2 bulan lamanya keduanya tidak pernah kumpul bersama lagi;

Hlm. 9 dr 13 hlm. Putusan No. 84/Pdt.G/2021/PA Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi, tidak saling mempedulikan, dan sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami dan isteri;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan mereka berdua namun tidak berhasil dan selanjutnya para saksi menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan mereka berdua;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar kurang lebih 1 tahun 2 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan, sehingga sudah tidak mungkin lagi untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warrohmah sebagaimana perintah Allah dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum ayat (21), jo. Pasal 1 Undang Undang No. 1 Tahun 1974, jo. Pasal. 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis perlu meneguhkan dalil nash dalam Firman Allah SWT dalam Al Qur'an Surat Al- Baqarah Ayat 227 yang berbunyi:



وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Apabila mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir atas permohonan Pemohon tidak melawan hukum, maka putusan

Hlm. 10 dr 13 hlm. Putusan No. 84/Pdt.G/2021/PA Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini dijatuhkan dengan tanpa hadirnya Termohon (Verstek) dengan merujuk ketentuan pasal pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Lebong Nomor 84/Pdt.G/2021/PA.Lbg pada perkara Nomor 84/Pdt.G/2021/PA.Lbg pada tanggal 5 Mei 2021, Pemohon dinyatakan miskin dan tidak mampu membayar biaya perkara serta layak untuk dibebaskan dari biaya perkara, oleh karenanya Pemohon dibebaskan dari pembebanan biaya perkara, dan oleh karena itu pula segala biaya perkara yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Lebong TA 2021;

Memperhatikan semua ketentuan perundang-undangan serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Lebong;
4. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Lebong TA 2021.

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lebong pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Ramadhan 1442 Hijriyah, oleh

Hlm. 11 dr 13 hlm. Putusan No. 84/Pdt.G/2021/PA Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badrudin, S.H.I., M.H., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Lebong sebagai Ketua Majelis, **Agus Alamsyah, S.H.** dan **Hesti Yozevta Ardi, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan oleh majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **Heru Pebri Madonna, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Badrudin, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Agus Alamsyah, S.H.

Hesti Yozevta Ardi, S.H.I.

Panitera Pengganti

Heru Pebri Madonna, S.H.I.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	0,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	180.000,00
4. PNBP Relas Panggilan	: Rp	0,00
5. Redaksi	: Rp	0,00
6. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	240.000,00

Terbilang : *(dua ratus empat puluh ribu rupiah);*

Hlm. 12 dr 13 hlm. Putusan No. 84/Pdt.G/2021/PA Lbg



Hlm. 13 dr 13 hlm. Putusan No. 84/Pdt.G/2021/PA Lbg